



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

No. Dokumen :
03.46.01

No. REVISI :
01

Halaman :
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2017

Ditetapkan
DIREKTUR
[Signature]
Drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR.
NIP. 19581018 196603 1 009

Pengertian

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada RS. Jiwa Daerah Surakarta meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikthisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

Tujuan

Laporan Akuntansi Penerimaan Kas menyajikan informasi penerimaan kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan di Sub Bag. Akuntansi meliputi kegiatan a - h (Peraturan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).

Prosedur

1. Mengumpulkan Bukti-bukti transaksi penerimaan kas yang mencakup antara lain Surat Tanda Setoran (STS), Bukti Transfer, Rincian Penerimaan Kas harian, Bukti Penerimaan lainnya dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas;
2. Setelah di jurnal dalam Jurnal Penerimaan Kas secara periodik atau berkala dilakukan posting ke buku besar;
3. Jika dianggap perlu Fungsi Akuntansi pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dapat membuat Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar;
4. Pencatatan ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Besar, dan Buku Besar Pembantu dilaksanakan dalam rangka untuk pengolahan data laporan keuangan berupa : Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta dijelaskan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Unit Terkait

1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

Referensi

1. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan